

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE

Ikhsan Kamil /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ik.ki1990st@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media online dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban berita bohong (hoax) melalui media online. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum tentang tindak pidana berita bohong atau hoax diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebagai *lex generalie*. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Penistaan Agama, Media Online*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions for perpetrators of spreading fake news (hoax) through online media and to determine the form of legal protection for victims of hoaxes through online media. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions regarding the crime of fake news or hoaxes are regulated in the Criminal Code, Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), those who spread hoax news can also be subject to articles related to hate speech and which have been regulated in the Criminal Code and other laws outside the Criminal Code. As for criminal sanctions against perpetrators of spreading false thoughts, there is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 28 paragraph (1) which states: "Anyone who intentionally and without rights spreads false and misleading news that results in losses. consumers in Electronic Transactions as referred to in Article 28 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). can apply for legal protection through a civil lawsuit. Parties who have been harmed as a result of a criminal act that is materially detrimental can of course file a civil lawsuit so that the losses they suffer can be returned in accordance with the provisions in civil law and civil procedure in general as a *lex generalie*. A civil lawsuit can be made either on the basis of default or against the law. If someone is harmed because of the actions of others, while there is no agreement between them (a legal relationship of agreement), then based on the law there is also a legal relationship between the person causing the loss. This is regulated in Article 1365 of the Civil Code

Keywords: *Criminal Sanctions for Spreading Fake News (Hoax), Online Media*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi

berikut: Pasal 45A ayat (1) yaitu memuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2) yaitu memuat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁶ Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara

melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online.

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Kini teknologi sudah semakin canggih. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif itu sendiri, tergantung pada kita yang menggunakannya. Jika baik dalam menggunakan media teknologi maka akan baik dampaknya, namun jika tidak baik dalam menggunakan media teknologi maka akan buruk pula dampaknya.

Berita adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan berita-berita mulai dari surat kabar, radio, televisi hingga internet atau yang di sebut dengan sosial media.

Berita bohong atau yang dikenal dengan istilah, dimana berita yang disampaikan atau disebarakan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, penuh dengan rekayasa, dan lainnya yang bersangkutan seperti itu. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi kita bisa mendapatkan berita juga informasi informasi penting yang begitu cepat kita didapat. bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Sangat penting sekali seperti yang kita lihat sekarang, bahkan di zaman sekarang jika kita tidak bisa menggunakan teknologi

kita akan sangat tertinggal dengan perkembangan zaman yang terus berkembang bahkan mungkin akan dikatakan kudet dengan orang sekitar kita. Jadi memang sangat penting informasi komunikasi bagi masyarakat.³

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Online.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

³ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran atas Berita Hoax*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2008), hlm. 1

⁴ Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 74.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Kini teknologi sudah semakin canggih. Pada

kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif itu sendiri, tergantung pada kita yang menggunakannya. Jika baik dalam menggunakan media teknologi maka akan baik dampaknya, namun jika tidak baik dalam menggunakan media teknologi maka akan buruk pula dampaknya. Berita adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan berita-berita mulai dari surat kabar, radio, televisi hingga internet atau yang di sebut dengan sosial media. Berita bohong atau yang dikenal dengan istilah, dimana berita yang disampaikan atau disebarakan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong,

⁵ Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 25

⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 3

penipuan, penuh dengan rekayasa, dan lainnya yang bersangkutan seperti itu. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi kita bisa mendapatkan berita juga informasi informasi penting yang begitu cepat kita didapat. bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Sangat penting sekali seperti yang kita lihat sekarang, bahkan di zaman sekarang jika kita tidak bisa menggunakan teknologi kita akan sangat tertinggal dengan perkembangan zaman yang terus berkembang bahkan mungkin akan dikatakan kudet dengan orang sekitar kita. Jadi memang sangat penting informasi komunikasi bagi masyarakat. Ketentuan

hukum tentang tindak pidana berita bohong atau hoax diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

2. Perlindungan hukum korban penyebaran berita bohong dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan akal dan pikiran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada. Dimensi perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penyebaran berita *hoax* dapat dilihat dari berbagai aspek dan aturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dikatakan sebagai korban adalah mereka yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1). Maka dalam kasus penyebaran berita *hoax*, orang-orang yang dianggap sebagai korban haruslah mengalami akibat langsung dari tindak pidana tersebut baik itu berupa akibat fisik, mental atau kerugian finansial ekonomi. Akibat fisik, berarti si korban mengalami derita fisik dari penyebaran berita *hoax* tersebut, misalnya perlakuan diskriminatif, ancaman, atau bahkan penganiayaan yang menyebabkan terluka atau bahkan hilangnya nyawa akibat dari berita *hoax* tersebut. Namun dalam kerugian ini, pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hanya dalam kasus penyebaran berita tersebut, bukan ancaman ataupun penganiayaan terhadap korban. Sehingga hal

ini menghadirkan permasalahan dan perdebatan yang kompleks dalam peminanaan itu sendiri. Korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebaga *lex generalie*. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka

berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

B. Saran

1. Secara umum pada dasarnya sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong sudah diatur baik dalam KUHP maupun UU ITE, akan tetapi masih adanya perlunya adanya pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online dengan memperberat sanksi pidana terhadap pelaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong sangatlah penting, maka dari itu perlunya produk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban penyebaran berita bohong agar kedepannya korban merasa mendapatkan keadilan

terhadap hak-hak nya sebagai korban penyebaran berita bohong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Anindito, 2018, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hanif Azhar, 2017 "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman*, no. 2.
- Huda, Chairul. 2014. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Media Perdana Group.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw* Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*,

- Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Mauludi Sahrul. 2018, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kendian & Hoax*, PT Gramedia. Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. 2000 : Rineka Cipta.
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009 *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002